



RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KOTA PASURUAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Renstra Bakesbangpol, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat rancangan kerangka kebijakan, program, kegiatan pembangunan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan Renstra Bakesbangpol dalam kerangka perencanaan dan penganggaran jangka menengah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan, maka diperlukan pedoman penyusunan Renstra Bakesbangpol untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi bahwa dokumen ini benar – benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis / operasional dalam penyusunan Renstra Bakesbangpol. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan Rencana Strategis PD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan dalam mewujudkan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang.

Pasuruan,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pasuruan



IMAM SUBEKTI, S.Sos. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19730709 199201 1 001



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

Jl. Pahlawan No. 28 C, Telp. (0343) 424019, Fax. (0343) 429707
Pasuruan 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 050/ 07/423.600.02/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PASURUANTAHUN 2021-2026**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021 2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Mengingat ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor ... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan 66 Tahun 2011 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan 66 Tahun 2011 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

- a Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b Menghimpun, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
- d Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- e Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BAPPELITBANGDA.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PASURUAN**



IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19730709 199201 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Inspektur Kota Pasuruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK KOTA PASURUAN NOMOR : 050/07/423.600.02/2020 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	PEMBINA	Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa & Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
5.	KETUA III	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
6.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
7.	ANGGOTA	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		b. Sub Bagian Keuangan
		c. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
		d. Sub Bidang Kemasyarakatan
		e. Sub Bidang Ideologi & Wawasan Kebangsaan
		f. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
		g. Sub Bidang Pembinaan Politik
		h. Sub Bidang Kelembagaan Politik

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	
KEPUTUSAN KEPALA PD	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi	36

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5	Penentuan Isu - Isu Strategis	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII	PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun (Pasal 1, nomor 12). Dokumen Renstra PD yang dalam hal ini adalah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Bakesbangpol) Kota Pasuruan memuat perencanaan strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya aparatur) untuk mencapai visi dan misi Bakesbangpol dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka rencana strategi perangkat daerah sekarang ini terjadi perubahan. Perubahan tersebut adalah berubahnya program – program Bakesbangpol. Sehingga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan juga mengalami perubahan. Hal itu, membuat Renstra PD juga ikut mengalami perubahan. Dikarenakan dalam menyusun dan membuat Renstra PD harus berpedoman dengan RPJMD yang digunakan saat ini.

Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sehingga dengan demikian RPJMD juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra PD.

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Keterkaitan antara Renstra Bakesbangpol dengan RPJMD, Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri, Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, dan Renja Bakesbangpol adalah bahwa semua dokumen perencanaan tersebut menunjukkan hubungan saling keterkaitan sebagai penerapan prinsip sinergitas pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut tercermin dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan utama Kota Pasuruan, yang secara substantif mengacu pada rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional dengan memfokuskan pada peningkatan ketentraman dan ketertiban serta harmonisasi sosial.

Dalam hubungannya dengan kesatuan bangsa dan politik, Renstra Bakesbangpol Kota Pasuruan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi lingkungan, masyarakat, serta budaya Kota Pasuruan. Sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, Renstra Bakesbangpol Kota Pasuruan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Tahunan atau (Renja) Bakesbangpol Kota Pasuruan. Renja Bakesbangpol merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD karena menerjemahkan secara detail program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan menganalisa program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya dan perencanaan yang akan datang.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota pasuruan , dengan adanya renstra ini diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014–2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021;
35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RenstraBakesbangpol Kota Pasuruan adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaPasuruan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan. Serta Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan penyusunan Renstra BakesbangpolKota Pasuruan adalah menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Dan menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.Selain itu, juga menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rencana strategi Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang pengertian Renstra PD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD dan keterkaitan Renstra PD dengan dokumen lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bakesbangpol.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perubahan Bakesbangpol serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber day yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran / target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya. Menurut SPM untuk urusan wajib / indikator kinerja pelayanan dan indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1 dan juga bisa mengacu pada Tabel 4.1 P RPJMD. Selain itu Sebutkan penyebab belum terwujudnya VISI dan MISI DAERAH dan TUJUAN DAERAH pada bidang urusan yang menjadi kewenangan PD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstraperangkat daerah provinsi yang terkait.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa & Politik Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam tabel 3.3 terlampir.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

- Gambaran pelayanan PD;
- sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- sasaran jangka menengah dari Renstra PD kota;
- implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
- implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

Penentuan Isu-Isu Strategis Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

- Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
- Menggunakan metode pembobotan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas P- RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Pemilihan strategi yang efektif dan efisien, antara lain, dilaksanakan melalui analisis SWOT (*strength* / kekuatan, *weakness* / kelemahan, *opportunity* / peluang dan *treath* / ancaman). Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 terlampir.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 terlampir.Tabel 7.1 harus sama dengan Tabel 8.2 pada Dokumen RPJMD Th 2021 – 2026 di Bidang URUSAN yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kritik dan saran untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan yang terdapat di Rencana Strategi Perubahan Tahun 2021 – 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan. Menurut Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Organisasi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (pasal 2). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut (pasal 3) :

1. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik.
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat beberapa perubahan pada fungsi Sekretariat dan perubahan tugas untuk Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan. Sedangkan tugas dan fungsi ketiga bidang lainnya tidak mengalami perubahan.

Tugas pokok dan fungsidi dari masing-masing bagian/bidang adalah :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - e.1. Penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
 - e.2. Pengelolaan kesejahteraan pegawai;
 - e.3. Penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang ketahanan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan perencanaan bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Menggambarkan struktur kelembagaan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tervisualisasi dalam gambar 2.1, berikut ini :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sejumlah 33 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK dan Non ASN (TK dan PHL)

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan status kepegawaian
Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A.	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	14	5	19
	2. PPPK	-	-	-
B	Non. ASN			
	1. Tenaga Kontrak (TK)	2	2	4
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	8	2	10
	JUMLAH	24	9	33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5	-	5
2	Golongan III	5	5	10
3	Golongan II	4	1	5
	JUMLAH	14	6	20

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	5	-	5
3	Strata 1	4	3	7
4	Diploma 3	-	-	-
5	Diploma 1	-	-	-
6	Sekolah Menengah Atas/ sederajat	3	1	4
7	Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	2	1	3
	JUMLAH	14	5	19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Tabel 2.4
Klasifikasi **PPK** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	-	-	-
3	Strata 1	-	-	-
4	Diploma 3	-	-	-
5	Diploma 1	-	-	-
6	Sekolah Menengah Atas/ sederajat	-	-	-
7	Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Tabel 2.5
Klasifikasi **Pegawai Tenaga Kontrak** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	1	1
2	Strata 1	2	1	3
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-		
5	Sekolah Menengah Atas/ sederajat	-	-	-
6	Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	-	-	-
	JUMLAH	2	2	4

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Tabel 2.6
Klasifikasi **PHL** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	3	2	5
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-		
5	Sekolah Menengah Atas/ sederajat	5	-	5
6	Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	-	-	-
	JUMLAH	8	2	10

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

b. Sumber daya Asset / Modal (Sarana Prasarana)

Jumlah prasarana dan sarana kerja yang dimiliki (berdasarkan catatan inventaris kantor). Ketersediaan sumber daya non manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, sebagaimana

tercatat dalam inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tampak dalam Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

No	Nama Barang	Thn	Keadaan	Vol
1	Cery futura/suzuki	2002	Rusak Berat	1
2	All New Rush	2019	Baik	1
3	Toyota Avansa	2009	Baik	1
4	Sepeda Motor	2001	Kurang Baik	1
5	Sepeda Motor	2006	Baik	1
6	Sepeda Motor	2007	Baik	1
7	Sepeda Motor	2009	Baik	1
8	Sepeda Motor	2009	Baik	1
9	Sepeda Motor	2010	Baik	1
10	Sepeda Motor	2016	Baik	1
11	Sepeda Motor	2016	Baik	1
12	Mesin Hitung Manual	2015	Baik	2
13	Lemari Besi	2009	Kurang Baik	3
14	Lemari Besi	2009	Kurang Baik	1
15	Lemari Besi	2016	Baik	3
16	Lemari Besi	2018	Baik	1
17	Lemari Besi	2019	Baik	1
18	Filling Besi/Metal	2014	Baik	3
19	Filling Besi/Metal	2017	Baik	1
20	Brand Kas	2005	Rusak Berat	1
21	Brand Kas	2015	Baik	1
22	Lemari Kaca	2017	Baik	1
23	Alat Penghancur Kertas	2015	Baik	1
24	Papan Pengumuman	2016	Baik	1
25	White Board	2012	Baik	2
26	Mesin Absensi	2016	Baik	1
27	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2010	Kurang Baik	1
28	Mesin Pompa Air	2019	Baik	1
29	Papan Nama Ruangan/Jabatan	2017	Baik	1
30	Lemari Kayu	2017	Baik	1
31	Meja Rapat	2015	Baik	1
32	Meja Rapat	2016	Baik	6
33	Kursi Rapat	2014	Baik	8
34	Kursi Lipat	2009	Baik	50
35	Kursi Lipat	2015	Baik	6
36	Kursi Lipat	2016	Baik	50
37	Sofa	2009	Baik	1
38	Sofa	2017	Baik	1
39	Kursi Kerja	2016	Baik	2
40	Gordyn	2013	Baik	38
41	Gordyn	2014	Baik	30

No	Nama Barang	Thn	Keadaan	Vol
42	Gordyn	2017	Baik	60
43	Gordyn	2018	Baik	30
44	Jam Elektronik	2013	Baik	2
45	Jam Elektronik	2014	Baik	2
46	Jam Elektronik	2016	Baik	2
47	Lemari Es	2010	Baik	1
48	AC Unit	2010	Rusak Berat	4
49	AC Unit	2011	Rusak Berat	2
50	AC Unit	2013	Baik	2
51	AC Unit	2013	Baik	3
52	AC Unit	2014	Baik	2
53	AC Unit	2018	Baik	3
54	AC Split	2015	Baik	2
55	AC Split	2016	Baik	1
56	Kipas Angin	2015	Baik	1
57	Kipas Angin	2015	Baik	1
58	Kipas Angin	2018	Baik	1
59	Kipas Angin	2019	Baik	1
60	Exhaust Fan	2018	Baik	4
61	Tabung Gas	2018	Baik	2
62	Dispenser	2019	Baik	4
63	Televisi	2008	Kurang Baik	1
64	Televisi	2010	Kurang Baik	1
65	Televisi	2015	Baik	2
66	Televisi	2016	Baik	2
67	Televisi	2017	Baik	2
68	Megaphone	2019	Baik	1
69	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2013	Kurang Baik	1
70	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2016	Baik	5
71	Lampu Hias	2017	Baik	6
72	P.C Unit/ Komputer PC	2012	Baik	1
73	P.C Unit/ Komputer PC	2013	Baik	2
74	P.C Unit/ Komputer PC	2013	Baik	2
75	P.C Unit/ Komputer PC	2014	Baik	2
76	P.C Unit/ Komputer PC	2015	Baik	3
77	P.C Unit/ Komputer PC	2016	Baik	2
78	P.C Unit/ Komputer PC	2016	Baik	1
79	P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	2
80	P.C Unit/ Komputer PC	2018	Baik	2
81	P.C Unit/ Komputer PC	2019	Baik	2
82	P.C Unit/ Komputer PC	2020	Baik	1
83	Lap Top	2017	Baik	2
84	Lap Top	2020	Baik	1
85	Net Book	2011	Baik	2
86	Net Book	2012	Baik	2
87	Net Book	2015	Baik	2
88	Net Book	2016	Baik	2
89	Net Book	2018	Baik	1
90	Net Book	2019	Baik	1
91	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2016	Baik	1
92	Printer	2017	Baik	2

No	Nama Barang	Thn	Keadaan	Vol
93	Printer	2018	Baik	2
94	Printer	2019	Baik	4
95	Scanner	2019	Baik	1
96	Printer	2012	Baik	1
97	Printer	2013	Kurang Baik	2
98	Printer	2013	Rusak Berat	6
99	Printer	2014	Baik	3
100	Printer	2015	Baik	3
101	Printer	2015	Baik	1
102	Printer	2016	Baik	3
103	Printer	2020	Baik	2
104	UPS	2018	Baik	4
105	Stabilizer/Stavolt	2013	Rusak Berat	2
106	Stabilizer/Stavolt	2014	Kurang Baik	2
107	Router	2016	Baik	1
108	Peralatan Jaringan Lain-lain	2010	Kurang Baik	1
109	Switch Hub	2016	Baik	1
110	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2016	Baik	1
111	Meja Kerja	2009	Kurang Baik	1
112	Meja Kerja	2012	Kurang Baik	3
113	Meja Kerja	2014	Baik	2
114	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2014	Baik	1
115	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2009	Kurang Baik	1
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014	Baik	2
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	Baik	2
118	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	Baik	10
119	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2015	Baik	2
120	Proyektor + Attachment	2015	Baik	1
121	Proyektor + Attachment	2018	Baik	1
122	Audio Amplifier	2014	Baik	1
123	Handycam	2012	Rusak Berat	1
124	Layar Proyektor	2013	Baik	1
125	Layar Proyektor	2015	Baik	1
126	Camera Electronic	2014	Baik	1
127	Camera Film	2013	Baik	1
128	Lensa Kamera	2012	Baik	2
129	Microphone	2017	Baik	2
130	Pesawat Telephone	2017	Baik	1
131	Handy Talky	2014	Kurang Baik	1
132	Handy Talky	2014	Kurang Baik	1
133	Handy Talky	2014	Baik	1
134	Handy Talky	2018	Baik	3
135	Faximile	2015	Baik	1
136	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	2014	Baik	2
137	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	2014	Baik	1
138	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	2018	Baik	1
139	Thermogun	2020	Baik	1
140	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2018	Baik	1
141	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2016	Baik	2
142	CCTV	2012	Rusak Berat	3
143	CCTV	2017	Baik	1
144	Kawat Duri Pengaman	2013	Baik	2

No	Nama Barang	Thn	Keadaan	Vol
145	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2003	Baik	1
147	Instalasi	2012	Baik	1
148	Jaringan	2006	Baik	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

c. Unit Usaha (tidak ada)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan merupakan tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel T – C .23 dan tabel T – C .24 di bawah ini menunjukkan hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik berdasarkan tingkat capaian kinerja pelayanannya maupun pendanaan untuk pelayanan tersebut.

Tabel T – C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016– 2020
Kota Pasuruan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa				4 Kegiatan					4 Kegiatan					100%				
2	Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa				2 kegiatan					2 kegiatan					100%				
3	Angka kriminalitas				56,79 per satuan penduduk (10.000)					56,79 per satuan penduduk (10.000)					100%				
4	Angka kriminalitas yang tertangani				52,59 per satuan penduduk (10.000)					52,59 per satuan penduduk (10.000)					100%				
5	Jumlah kasus narkoba				21 Kejadian					21 Kejadian					100%				
6	Jumlah kasus narkoba yang tertangani				21 Kejadian					21 Kejadian					100%				
7	Jumlah demonstrasi				4 kejadian					4 kejadian					100%				
8	Jumlah da'i dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama				40 orang					40 orang					100%				
9	Jumlah LSM yang memiliki SKT				25 Lembaga					25 Lembaga					100%				
10	Jumlah Ormas yang memiliki SKT				16 Lembaga					16 Lembaga					100%				

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Jumlah kegiatan pembinaan politik				2 kegiatan					2 kegiatan					100%				
12	Jumlah partai politik yang difasilitasi				9 Lembaga					9 Lembaga					100%				
13	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA					-50%					0					0%			
14	Persentase penurunan jumlah konflik sosial politik					5%					25%					500%			
15	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif					31.77 %	15%	15%	15%		10.47%	19.70 %	5.11%	1.85%		33%	131%	34%	12 %
16	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu					0%	71%	72%	75%		0	67.22 %	84.80%	75.78 %		0%	95%	118%	101 %
17	Persentase potensi konflik berlatar belakang sosial politik yang dapat dicegah						5%	5%	5%			5%	0.35%	5.05 %			100%	7%	101 %

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016 – 2020 (dalam satuan Rupiah)
Provinsi/Kabupaten/Kota Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	-	88,735,999	-	-	-	-	85,381,750	-	-	-	-	96.22%	-	-	-	88,735,999	85,381,750
Program Peningkatan dan penguatan ketahanan bangsa	-	378,800,000	-	-	-	-	313,158,251	-	-	-	-	82.67%	-	-	-	378,800,000	313,158,251
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	163,999,900	-	-	-	-	158,904,100	-	-	-	-	96.89%	-	-	-	163,999,900	158,904,100
Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	76,050,000	-	-	-	-	68,813,000	-	-	-	-	90.48%	-	-	-	76,050,000	68,813,000
Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik	-	83,950,000	-	-	-	-	82,910,000	-	-	-	-	98.76%	-	-	-	83,950,000	82,910,000
Program Pembinaan dan Pengembangan kewaspadaan nasional	-	963,999,000	-	-	-	-	856,722,200	-	-	-	-	88.87%	-	-	-	963,999,000	856,722,200
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	-	100,000,000	1,091,000,000	1,144,791,000	2,220,933,000	-	97,903,000	930,780,800	514,709,600	1,757,120,500	-	97.90%	85.31%	44.96%	79.12%	1,139,181,000	825,128,475
Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik dan pendidikan politik masyarakat	-	-	404,572,200	625,402,800	253,397,400	-	-	373,697,700	578,141,400	245,026,900	-	-	92.37%	92.44%	96.70%	427,790,800	398,955,333

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penguatan ketahanan bangsa	-	-	982,636,100	1,727,008,900	132,440,750	-	-	858,016,400	1,350,180,275	120,745,750	-	-	87.32 %	78.18 %	91.17%	947,361,917	776,314,142

Sumber : Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan secara keseluruhan.

Strategi dan kebijakan dalam renstra badan kesbang pol adalah strategi dan kebijakan badan kesbang pol untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah badan kesbang pol yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal rpjmd. Strategi dan kebijakan jangka menengah badan kesbang pol menunjukkan bagaimana cara badan kesbang pol mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas rpjmd yang menjadi tugas dan fungsi badan kesbang pol. Strategi dan kebijakan dalam renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas rpjmd yang menjadi tugas dan fungsi badan kesbangpol.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana badan kesbang pol dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja

Birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja Dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam Serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana bappeda menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berfikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Analisis pilihan strategi swot

Analisis swot adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja bappeda kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim swot (strengths , weaknesses , opportunities , dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi Faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis swot dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik swot, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil Keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis swot dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat Tercakup dalam analisis swot yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas,sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan acaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan – rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

SWOT ANALISA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kekuatan (strengths)		kelemahan (weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat Strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa	W1	Tenaga planner dan tenaga skill yang masih kurang
S2	Motivasi, spirit dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi	W2	Fasilitas pendukung kerja kurang memadai
S3	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas mencukupi	W3	Belum sebandingnya antara volume pekerjaan
S4	Jumlah anggaran cukup memadai	W4	Kesenjangan kuantita dan kompetensi personil antar unit kerjainternal banyaknya dana yang teralokasi untuk peningkatan sumber daya masyarakat
Peluang (opportunities)		Tantangan (threats)	
O1	Dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	T1	Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan dan dapat Dipertanggung jawabkan (t1)
O2	Jaringan kerja lembaga terbuka pada level regional dan nasional	T2	Belum didukung sitem regulasi di tingkat Daerah
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	T3	Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani sebagai implikasi dari peraturan perundangan terbaru

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan telah digambarkan pada bab sebelumnya. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan beberapa permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas dan fungsinya, antara lain :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi antar aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Rendahnya kompetensi sumber daya aparaturnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kurangnya pedoman yang mengatur standar kinerja aparaturnya secara internal.
- d. Kurang maksimalnya peran organisasi sosial kemasyarakatan dalam pembangunan.
- e. Masih rendahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda.
- f. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam politik.
- g. Masih rentannya masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik (SARA) dan terprovokasi ke arah tindakan anarkis.
- h. Adanya ancaman radikalisme dan terorisme.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, beberapa faktor yang mendorong hal tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan kualitas sumber daya aparaturnya yang kompeten.
2. Penempatan aparaturnya yang masih belum sesuai dengan kompetensinya.
3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Semakin luntarnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat khususnya generasi muda.
5. Lemahnya daya saring dan daya tangkal masyarakat dari informasi global internet yang semakin berkembang.
6. Semakin berkembang dan meluasnya pemahaman radikal yang disinyalir dapat menghasilkan bibit teroris.
7. Karakteristik kultur masyarakat Kota Pasuruan.

Berikut ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T – B. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :


Tabel T – B. 35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah


NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya kerukunan masyarakat	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan
			Berkembangnya isu penistaan agama (SARA)
		Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis
			Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai - nilai luhur dan jati diri bangsa
		Rendahnya Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah
			Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban
			Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda
			Maraknya cyber crime sebagai dampak globalisasi teknologi informasi
			Angka kriminalitas dan unjuk rasa / demonstrasi yang masih cenderung meningkat
			Ancaman radikalisme dan terorisme
			Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai - nilai luhur dan jati diri bangsa

Selain permasalahan – permasalahan tersebut di atas, dalam rangka pemeliharaan stabilitas wilayah di Kota Pasuruan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memetakan lokasi-lokasi strategis dalam mapping kerawanan 3 C yang terdiri dari pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Mapping kerawanan 3 C tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini :


MAPPING KERAWANAN 3 C PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH KOTA PASURUAN



**MAPPING KERAWANAN 3 C
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WIL AYAH KOTA PASURUAN**



**MAPPING KERAWANAN 3 C
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI WIL AYAH KOTA PASURUAN**



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021–2026 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan visi Kota Pasuruan 2021 –2026. Pembangunan Kota Pasuruan 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan kondisi akhir sebagai berikut :

PASURUAN KOTA MADINAH “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya ”

Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang akan dilaksanakan sebagai Misi Walikota Pasuruan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat Pertumbuhan & Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.
2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh, serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.
4. Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam ranah misi ke – 3, yaitu Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh, serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.

Visi

PASURUAN KOTA MADINAH

Misi ke 3

Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan Yang Merata

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
					Pendukung	Penghambat
1	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berawawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur Pancasila.	Indikator Tujuan : Indeks Stabilitas	Program Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan
	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Indikator Sasaran : Persentase peningkatan jumlah orkesmas yang aktif (3%)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (- %)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rendahnya Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Meminimalkan Konflik Masyarakat	Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah
		Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan (20%)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri adalah Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan program strategis dan bersifat teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur mencakup 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
4. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
5. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6. Program Perbaikan Proses Politik
7. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Dari kedua Rencana Strategis (Renstra) di atas dapat dilihat “benang merah”nya, dimana program-program dari instansi pada level bawah telah sejalan dan dalam satu koridor dengan level yang ada di atasnya. Rencana strategis dan

program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan pun telah mengacu pada kebijakan yang ada pada level atas secara berjenjang.

Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2021 – 2025, antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program-program tersebut di atas dipersiapkan untuk *handle* permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran tertentu dalam Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Sasaran dan Indikator Sasaran	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
		Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat

Renstra PD	Renstra PD Propinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	1. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
	2. Meningkatkan penghormatan HAM.	Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat
	3. Meningkatkan antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Pasuruan merupakan kota pesisir dengan luas wilayah sebesar 36,58 km² atau 0,07% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Pasuruan terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Panggungrejo dengan 34 (tiga puluh empat) kelurahan.

Secara geografis, wilayah Kota Pasuruan terletak antara 112°45' - 112°55' BT dan 7°35' - 7°45' LS dan berada pada ketinggian ± 4 m dari permukaan laut serta terletak pada pertigaan jalur regional Surabaya, Probolinggo, dan Malang. Jarak ke Surabaya sekitar 60 km, ke Probolinggo 38 km, dan ke Malang 54 km. Adapun batas-batas Kota Pasuruan meliputi :

1. Sebelah Utara, Selat Madura yang membentang memisahkan wilayah kota dengan Pulau Madura;
2. Sebelah Timur, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
3. Sebelah Barat, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
4. Sebelah Selatan, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan mengamanatkan pembagian yang proporsional antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perencanaan pola ruang terbagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya dimana rencana kawasan lindung di Kota Pasuruan meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana. Sedangkan kawasan budidaya di Kota Pasuruan terbagi menjadi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, pesisir, pertanian, peruntukan pelayanan umum, dan peruntukan sektor informal. Berdasarkan uraian tersebut, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

tidak ada keterkaitan secara langsung dengan konsep yang mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan.

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kota Pasuruan	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
		Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
		Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat

Kertas Kerja untuk Identifikasi Tantangan dan Peluang

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Kota Pasuruan	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
		Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
		Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum semua organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
		Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tinjauan hal-hal di atas, isu-isu strategis yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dan akan dibenahi melalui Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021 –2025 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis.
- c. Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah.
- d. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban.
- e. Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan.
- f. Berkembangnya isu penistaan agama (SARA).
- g. Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
- h. Maraknya *cyber crime* sebagai dampak globalisasi teknologi informasi.
- i. Angka kriminalitas dan unjuk rasa/demonstrasi yang masih cenderung meningkat.
- j. Ancaman radikalisme dan terorisme.

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa
2	Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kuranganya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis.
3	Rendahnya Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah
		Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, tujuan yang dirumuskan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan masalah, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, antara lain :

a. Tujuan tahun 2021 – 2026

1. Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berawawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur pancasila.

Dengan mengacu pada tujuan di atas, sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagai berikut :

A. Sasaran Tahun 2021 – 2026 (Renstra Tahun 2021 – 2026)

- 1) Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas masyarakat
- 2) Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima

Untuk lebih jelasnya, berikut ini Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel T – C.25.**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mengembangkan aktualisasi nilai – nilai keagamaan dan kearifan local, untuk membangun harmoni social dan kesalehan social dalam kehidupan bermasyarakat		Indeks Modal Sosial	54,38					
		Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik di masyarakat	2,50 %					
2.	Mewujudkan Kehidupan masyarakat multicultural yang harmonis		Indeks Kesalehan Sosial		74,37	75,45	77,13	78,43	80,06
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Stabilitas		74,5	76,05	77,75	78,90	80,25

Keterangan : Dikarenakan adanya RPJMD yang baru, maka terjadi perubahan tujuan, sasaran dan indikator.

CASCADING 2021





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Bakesbangpol) adalah strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Pasuruan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bagaimana cara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Strategi dan kebijakan dalam Renstra tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Strategi jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bagaimana cara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Perubahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemilihan strategi yang efektif dan efisien, antara lain, dilaksanakan melalui analisis SWOT (*strength* / kekuatan, *weakness* / kelemahan, *opportunity* / peluang dan *traeth* / ancaman)

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan :


1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik / fokus, konkrit, dan operasional;
dan
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih tepat dan rasional

berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor – faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Poin – poin misi, tujuan dan sasaran adalah sebuah kondisi yang bergerak dari keadaan yang bersifat abstrak dan visioner, menuju ke arah yang lebih operasional dan detail. Oleh karena itu, perumusannya harus memperhatikan kaidah 1,2,3 sebagaimana tervisualisasi pada gambar 5.1 berikut ini :

Gambar 5.1

Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran



Misi, tujuan, dan sasaran adalah sebuah kondisi yang bergerak dari keadaan yang bersifat abstrak dan visioner menuju ke arah yang lebih operasional dan detail. Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di bawah ini menunjukkan konsistensi misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta arah kebijakan.

Permasalahan	Isu Strategi	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Rendahnya persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Masyarakat	Meminimalkan Konflik Masyarakat	Pemberdayaan FKUB dalam menekan konflik masyarakat
Rendahnya Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis			Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat
Rendahnya Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah			Pembinaan wawasan kebangsaan, menjaga / pengendalian disintegrasi bangsa
	Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban			

Tabel T – C .26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TAHUN 2021 - 2026			
VISI : PASURUAN KOTA MADINAH “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya ”			
MISI 3 : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh, serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata			
SASARAN RPJMD :Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai – nilai luhur Pancasila	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Meminimalkan Konflik Masyarakat	Pemberdayaan FKUB dalam menekan konflik masyarakat
			Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PEMILU
			Pembinaan wawasan kebangsaan, menjaga / pengendalian disintegrasi bangsa

Tabel Penyusunan Time Horizon Renstra PD

No	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pemberdayaan FKUB dalam menekan konflik masyarakat	√		√			
2	Pembinaan kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat		√			√	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PEMILU				√		
4	Pembinaan wawasan kebangsaan, menjaga / pengendalian disintegrasi bangsa		√				√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan merupakan program prioritas RPJMD Kota Pasuruan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiary* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan-kegiatan dalam setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan disajikan dalam Tabel T – C .27 berikut ini :

Tabel T – C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2021 – 2026
Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg . SPM	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja Akhir (2026)	
						Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)			Tar get	Rp (juta)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)		
Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur Pancasila				Indeks Modal Sosial	0 %		4,634		5,257		6,267		6,921		6,810		6,954	0	36,843	-	
	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas masyarakat			Persentase peningkatan jumlah orkesmas yang aktif	%	3	1,103	3	1,551	3	2,338	3	2,037	3	2,565	3	2,906	3	12,500		
		8.01.04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber - SKT	%	2	641.110.647	2	207.618.367	2	214.195.699	2	214.955.105	3	215.044.034	3	215.113.080	3	1.066.926.285	
	8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	%	40	641.110.647	40	883.618.367	40	214.195.699	40	214.955.105	40	215.044.034	40	215.113.080	40	1.066.926.285		Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg. SPM	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja Akhir (2026)	
						Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)			Tar get	Rp (juta)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)		
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang aktif	%	20	461.897.866	20	132.146.621	20	238.083.840	20	239.920.778	20	240.934.412	20	240.569.424	20	1.091.655.075		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	%	85	461.897.866	85	132.146.621	85	238.083.840	85	239.920.778	85	240.934.412	85	240.569.424	85	1.091.655.075		Kota Pasuruan
				Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	%	-	641	-	1,070	-	1,048	85	1,888	-	1,202		1,382	85	5,849		
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	%	20	640.903.381	20	1.188.704.951	20	6.262.559.522	20	25.475.604.211	20	734.250.148	20	755.202.380	20	34.416.321.212		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg. SPM	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja Akhir (2026)	
						Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)			Tar get	Rp (juta)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)		
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	%	0	640.903.381	255	1.188.704.951	510	6.262.559.522	510	25.475.604.211	255	734.250.148	255	755.202.380	1785	34.416.321.212		Kota Pasuruan
				Persentase penurunan konflik di kota pasuruan	%	20	2,890	20	2,636	20	2,881	20	2,996	20	3,043	20	2,666	20	17,112		
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	10	146.000.420	10	94.936.984	10	97.788.629	15	99.305.144	10	104.801.226	10	106.669.858	10	503.501.841		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg. SPM	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja Akhir (2026)	
						Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)			Tar get	Rp (juta)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan Penanganan Potensi Konflik	%	3	146.000.420	3	94.936.984	3	97.788.629	3	99.305.144	3	104.801.226	3	106.669.858	3	503.501.841		Kota Pasuruan
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi	%	75	2.744.496.374	75	912.555.364	75	1.145.973.454	75	3.690.871.921	75	1.028.153.261	75	1.050.051.537	75	7.827.605.537		
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan Penanganan Potensi Konflik	%	3	2.744.496.374	3	912.555.364	3	1.145.973.454	3	3.690.871.921	3	1.028.153.261	3	1.050.051.537	3	7.827.605.537		Kota Pasuruan
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Perangkat Daerah	%	90	4,011	90	5,137	90	5,543	90	6,508	90	7,219	90	8,758	90	37,176		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		73,14		73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir (2026)			
						Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
				Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		100			
		08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	4.319.098.853	100	3.902.284.187	100	4.031.207.464	100	4.036.350.565	100	4.038.473.944	100	4.039.694.071	100	20.048.010.231		
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	72.540.422	100	65.724.318	100	65.670.425	100	58.870.685	100	54.141.885	100	47.277.095	100	291.684.408		Kota Pasuruan
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	3.380.282.414	100	2.879.541.090	100	3.030.573.602	100	2.841.674.873	100	2.819.389.988	100	2.556.067.173	100	14.127.246.725		Kota Pasuruan
		8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	%	100	88.247.794	100	71.140.466	100	68.265.690	100	66.272.629	100	65.753.341	100	60.139.053	100	331.571.179		Kota Pasuruan
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	100	65.092.238	100	83.234.214	100	87.641.452	100	100.046.054	100	102.434.273	100	100.246.725	100	473.602.718		Kota Pasuruan
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	100	114.665.545	100	96.005.352	100	99.075.010	100	97.788.098	100	100.831.893	100	122.963.426	100	516.663.779		Kota Pasuruan
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	86.030.486	100	149.912.050	100	172.199.856	100	243.888.058	100	283.832.720	100	446.029.928	100	1.295.862.612		Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg. SPM	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja Akhir (2026)	
						Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)	Tar get	Rp (juta)			Tar get	Rp (juta)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)		
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	%	100	286.964.304	100	247.583.169	100	260.692.657	100	268.301.175	100	280.988.237	100	290.830.758	100	1.348.395.996		Kota Pasuruan
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100	225.275.651	100	309.143.528	100	247.088.773	100	359.508.993	100	331.101.608	100	416.139.912	100	1.662.982.814		Kota Pasuruan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada Tabel T – C .28 berikut ini :

Tabel T – C . 28.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	6	7	8	9		12
1	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
2	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	75%	-	-	-	85%	-	85%
3	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Nilai SAKIP PD	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14
6	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan wajib pelayanan dasar ketentraman umum dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan wajib pelayanan dasar ketentraman umum dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah Kota Pasuruan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Pasuruan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Pasuruan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan wajib pelayanan dasar ketentraman umum dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan

dating. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Pasuruan,

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pasuruan



IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730709 199201 1 001